

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai wilayah yang perkembangannya bisa dibilang lambat, dikarenakan masyarakat yang kurang dalam bersosialisasi seperti kurangnya kepercayaan diri dan masih tergantung pada orang lain. Dana Desa adalah salah satu bentuk implementasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu masalah yang menyelimuti desa selama ini adalah urbanisasi. Hal ini dimaklumi karena pada umumnya sektor ekonomi di pedesaan hanya berfokus pada sektor pertanian, sedangkan lahan pertanian semakin sempit tergerus oleh pertumbuhan pemukiman dan pembagian warisan.

Desa identik dengan pembangunan yang sangat memperhatikan seperti halnya banyak jalanan yang tidak layak, bangunan yang harusnya mendukung masyarakat dan warga untuk hidup layak akan menjadikan suatu wilayah khususnya di daerah tersebut menjadi lebih baik dan dipandang atau dirasa layak dihadapan pemerintah. Pembangunan infrastruktur pedesaan, layanan pendidikan dan kesehatan, sampai pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disinilah desa berhak mendapatkan bantuan lebih dari pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus lebih terlihat jelas (bentuk fisik) yang sifatnya mengutamakan kebutuhan masyarakat desa, baik tepatnya dilakukan secara tepat sasaran, tepat manajemen maupun dalam bentuk pencatatan pelaporan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia berhasil diturunkan hingga mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) atau berkurang menjadi 633,2 ribu orang dibandingkan pada September 2017 yang sebesar 26,95 juta orang atau 10,12 persen. Peningkatan alokasi dana desa berdasarkan RAPBN 2019 ini harus bisa menurunkan angka tingkat kemiskinan khususnya di daerah pedesaan.

Pemerintahan mengeluarkan wewenang dan sumber daya yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintahan Kabupaten/Kota, diserahkan pada pemerintah desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa dicantumkan di pasal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, selain mengatur hal yang berkaitan dengan desa, juga memberikan kemajuan besar untuk lebih mengembangkan khususnya pembangunan di suatu desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah memberikan ADD adalah sebagai bentuk apresiasi dari program pemerintahan serta untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan pemberian bantuan langsung ADD adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan kesempatan untuk berani membuka peluang kerja serta meningkatkan rasa kepedulian gotong royong dalam kemajuan perkembangan desa.

ADD diserahkan kepada pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MPPD) melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses ADD mulai dari

perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya.

Sasaran ADD adalah pemberdayaan masyarakat 70%, biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 30%. Dalam penelitian Yoggy (2016) yang dilakukan penulis di desa tanjung pinang I dan tanjung pinang II kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir merasa kurang optimal atau tidak secara keseluruhan karena lebih direalisasikan untuk pemerataan bangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2015, serta terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan yang di buat oleh aparat desa setempat. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan atau keagamaan dan sebagainya 30% untuk biaya operasional desa.

Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No.37/2007) dalam pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, peganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan pada pasal 212 ayat 6 UU Pemda

yang menyatakan bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang telah diubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. ADD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III dan IV dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa surat pertanggungjawaban (selanjutnya disebut SPJ) tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan.

Sasaran penggunaan ADD diserahkan kepada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses ADD mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya melibatkan pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat, tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti buruh tani, kaum buruh lainnya dan pemuda pemudi di desa tersebut.

Selama pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan pemakaian dan prosedurnya makan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menganggapnya

menjadi suatu masalah. Desa Tempirai Selatan terdiri dari 1163 kepala keluarga, kebanyakan masyarakatnya identik dengan bekerja sebagai petani, pengrajin dari ukiran kayu, wiraswasta dan ada pula yang memilih untuk berwirausaha. Penelitian ini dilakukan pada Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) karena desa ini merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan khususnya pembangunan prasarana desa berupa ADD.

Penelitian bertujuan untuk menganalisa laporan yang telah diperoleh serta menganalisis anggaran yang sudah ataupun belum terealisasi. Untuk mengetahui pengelolaan ADD biasanya laporan keuangan terdapat kekurangan dari hasil pelaporan yang kurang relevan menimbulkan adanya pendapatan negatif dari berbagai pihak. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis dapat rumuskan yaitu Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI?

1.3 Ruang Lingkup

Agar lebih fokus dalam pembahasan pokok permasalahan, maka penulis memberi batasan terhadap pembahasan yang akan dilakukan yaitu analisis mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI berdasarkan laporan data tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis pada Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih terkait materi akuntansi sektor publik mengenai Mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Bagi Desa Tempirai Kabupaten PALI

Dapat memberikan semangat juang khususnya bagi pelajar untuk lebih kreatif dalam mengembangkan Desa Tempirai Selatan baik dari segi pendidikan, agama, serta mampu mempunyai nilai sosial yang lebih baik lagi.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi dasar acuan program pemerintah desa yang lebih spesifik, akurat dan lebih baik lagi untuk kemajuan masyarakat desa.

d. Bagi Akademis

Sebagai acuan referensi dan untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menganalisa lebih luas terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).